

ABSTRAK

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Oleh:

Prasna Hanifa

Dosen Pembimbing:

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 dan pemungutan PPN atas buku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2013. Analisis ditinjau melalui empat asas pemungutan pajak, yaitu *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *neutrality*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis buku dan konsumen buku selaku Wajib Pajak merasa keberatan dengan pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN. Pemungutan pajak belum memenuhi asas *equity*, *neutrality*, dan beberapa unsur dalam asas *ease of administration*. Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN sudah cukup memenuhi asas *revenue productivity* dan salah satu unsur dalam asas *ease of administration* yaitu asas *certainty*, karena pemerintah sudah jelas dalam memberikan informasi mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur pengenaan pajak.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, asas pemungutan pajak*

ABSTRACT

THE INCOME TAX COLLECTION OF ARTICLE 23 ON AUTHOR ROYALTY AND VALUE-ADDED TAX (VAT) FOR BOOKS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF TAX COLLECTION PRINCIPLES

By:

Prasna Hanifa

Supervisor:

Dr. Aulia Fuad Rahman, S.E., M.Si., Ak.

This study aims at analyzing the income tax collection as regulated in Article 23 on author royalty (with regard to the Letter of the Directorate General of Taxation No. S-639/PJ.03/2017) and VAT collection for books (on the basis of the regulation of the Minister of Finance No. 122 Year 2013). The analysis focuses on four principles of tax collection: equity, revenue productivity, ease of administration, and neutrality. This qualitative descriptive research applies phenomenology approach. The results of the study show that both book authors and its consumers as Taxpayers raise their objections on the income tax collection regulated in Article 23 and upon the VAT imposed. The tax collection does not meet the principles of equity, neutrality, and most elements of ease of administration. However, the tax collection and the VAT implementation have fulfilled the revenue productivity principle and one element of ease of administration, namely certainty, as indicated by the government's clear information on the tax subjects, tax objects, tax base, tariffs imposed, and tax procedures.

Keywords: Income Tax, Value-Added Tax, Tax Collection Principles

PENDAHULUAN

Industri buku di Indonesia sedang mengalami kelesuan. Hal ini bisa dilihat dari angka penjualan buku yang terus menurun. Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), data penjualan buku di toko buku pada tahun 2013 mencapai 69.766 juta eksemplar, namun pada tahun 2014 penjualan menurun menjadi 62.656 juta eksemplar (ikapi.org, 2018).

Berbanding terbalik dengan jumlah penjualan buku yang semakin menurun, jumlah penerbitan buku justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional dan toko buku di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat 63.252 judul baru dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 68.531 judul baru (ikapi.org, 2018).

Penurunan penjualan buku dipengaruhi oleh minat baca masyarakat yang masih rendah. Menurut survei *World's Most Literate Nation's Ranked 2016*, minat baca di Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Peningkatan minat baca masih terkendala oleh mahalannya harga buku yang beredar di pasaran (Zubaidah, 2009: 35). Hal ini diakibatkan oleh mahalannya biaya produksi dan beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh penerbit dan penulis.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017, penulis buku yang mendapatkan penghasilan berupa royalti akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% yang dipotong langsung oleh penerbit. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013, buku dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada konsumen kecuali untuk kategori buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama, serta semua buku yang mendapat pengesahan dari institusi terkait. Oleh sebab itu, harga jual buku menjadi mahal dan berdampak pada minimnya minat baca di Indonesia, sehingga penjualan buku juga berkurang.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemungutan pajak royalti dan PPN buku sering dikeluhkan oleh para penulis buku dan konsumen buku, karena pemungutan pajak dianggap tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, pemungutan

pajak harus memperhatikan asas-asas, agar kepentingan para pihak yang terlibat dapat terpenuhi. Asas-asas pemungutan pajak terdiri dari asas *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *neutrality*. Ketidakadilan yang dirasa penulis dan konsumen buku tidak sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas *equity* dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai analisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas royalti penulis dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas buku berdasarkan asas-asas pemungutan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk berkontribusi secara teratur kepada negara, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Pajak yang sudah dibayar oleh masyarakat berfungsi sebagai *budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak. Serta berfungsi sebagai *regulerend*, yaitu untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009: 2).

Asas-asas Pemungutan Pajak

Dr. Haula Rosdiana dalam bukunya (2012: 158) menjelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak. Terdapat empat asas pemungutan pajak, yaitu asas *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *neutrality*. Asas *equity* adalah pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar setiap Wajib Pajak dan menerima manfaat yang sesuai dari negara. Asas keadilan mencakup *horizontal equity* yaitu setiap Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang sama akan dikenakan beban pajak yang sama dan *vertical equity* yaitu Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda akan diperlakukan tidak sama.

Asas *revenue productivity* adalah asas yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah. Asas *neutrality*, yaitu pemungutan pajak harus bebas dari distorsi terhadap konsumsi maupun terhadap produksi serta faktor ekonomi lainnya.

Asas *ease of administration* terdiri dari asas *certainty*, *efficiency*, *convenience of payment*, dan *simplicity*. Asas *certainty* adalah ketentuan pemungutan pajak harus ada kepastian mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak. Asas *efficiency*, yaitu pajak dikatakan efisien jika biaya kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak relatif rendah. Asas *convenience of payment* adalah pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi Wajib Pajak pada saat yang nyaman. Asas *simplicity*, yaitu peraturan pemungutan pajak harus lebih jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 28, setiap Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan diwajibkan kepada Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur mengenai penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak dikecualikan untuk tidak melakukan pembukuan namun wajib melakukan pencatatan, jika tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan syarat peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun serta memberitahukan kepada Dirjen Pajak salam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN ditanggung oleh konsumen, namun yang bertanggung jawab untuk menyetorkan PPN ke kas negara adalah penjual. PPN dikenakan pada konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang ada di dalam negeri.

Pemerintah memberikan dua jenis fasilitas untuk PPN, yaitu fasilitas tidak dipungut dan fasilitas dibebaskan. Fasilitas tidak dipungut diberikan berkaitan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Sedangkan fasilitas dibebaskan diberikan berkaitan dengan penggunaan barang atau pemanfaatan jasa yang mengandung sifat tertentu, seperti penyerahan BKP yang bersifat strategis serta BKP dan JKP tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003, buku-buku kategori pelajaran umum, kitab suci dan pelajaran agama termasuk BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016: 327), PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 menggunakan metode *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau pemberi penghasilan untuk menentukan besarnya pajak terutang dan memotong pajak terutang Wajib Pajak sebagai penerima penghasilan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23, pajak dikenakan pada objek pajak berupa penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dengan tarif pajak sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa

konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 atau dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2014: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa tingkah laku atau persepsi yang dapat diamati dari perilaku orang-orang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2016: 13). Sesuai dengan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada perspektif seseorang mengenai pengalamannya, maka penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan yang dianggap sesuai. Metode fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif dari berbagai tipe subjek yang ditemui tentang perspektif yang dialaminya (Moleong, 2014: 15).

Melalui metode kualitatif deskriptif, penulis ingin memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti ingin menggambarkan secara rinci mengenai pemungutan pajak pada buku, baik PPN untuk konsumen buku dan PPh Pasal 23 atas royalti penulis. Kemudian dilakukan analisis pengenaan pajak pada buku dan kesesuaiannya dengan teori asas-asas pemungutan pajak.

Peneliti memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu analisis data model interaktif agar mendapatkan hasil analisis data yang kredibel. analisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN atas buku ditinjau dari asas pemungutan pajak diawali dari proses mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca studi literatur mengenai pengenaan PPN atas buku, pengenaan PPh Pasal 23 atas Royalti Penulis, dan Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan pajak pada buku untuk disaring menjadi informasi yang digunakan dalam penelitian serta dengan cara melakukan wawancara kepada konsumen buku dan penulis buku sebagai Wajib Pajak serta wawancara kepada ahli pajak yang bersifat netral. Setelah data terkumpul, kemudian data direduksi dan disajikan secara naratif dan singkat. Kemudian dianalisis permasalahannya berdasarkan teori dan diberikan simpulan. Peneliti melakukan pengujian kredibilitas dengan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya. Peneliti mencocokkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan cara membandingkan sumber yang didapat dari narasumber yang satu dengan narasumber lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Proses Penerbitan Buku

Proses penerbitan buku yang pertama dimulai dari penyerahan naskah oleh penulis ke penerbit. Saat menyerahkan naskah, penulis dan penerbit akan melakukan perjanjian terkait sistem pembayaran. Penulis bisa memilih sistem jual putus atau royalti. Sistem jual putus adalah cara pembayaran dimuka oleh penerbit

sesuai harga kesepakatan. Sedangkan sistem royalti adalah sistem pembayaran yang dihargai sesuai dengan jumlah buku terjual dalam periode tertentu. Biasanya penerbit membayar royalti sebesar 8%-10% dari harga penjualan setiap enam bulan sekali dalam setahun.

Selanjutnya, naskah yang sudah diserahkan masuk ke dalam proses pokok produksi yaitu pengeditan penulisan, tata letak, desain sampul, ilustrasi, dan membaca ulang naskah. Setelah proses produksi selesai, maka buku siap dicetak. Dari percetakan, buku siap di jual di toko-toko melalui distributor. Kemudian saat dijual di toko buku, buku yang dikecualikan dari fasilitas pembebasan PPN harus dikenakan PPN sebesar 10% dari harga jual buku.

Penerbit memberikan royalti kepada penulis setiap enam bulan sekali dalam satu tahun. Ketika penulis menerima royalti, maka penerbit akan langsung memotong pajak atas royalti sesuai dengan PPh Pasal 23 kepada penulis atas royalti yang diterima sebesar 15%. Pada akhir tahun, penulis menghitung kembali pajak yang telah dipotong oleh Penerbit. Pajak yang telah dipotong akan menjadi pengurang pajak terutang saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan syarat dapat menunjukkan bukti potong dari penerbit.

Fasilitas PPN Dibebaskan atau PPN Tidak Dipungut

Pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi memiliki wewenang untuk memberikan fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Berdasarkan Pasal 16 B Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, terdapat perbedaan di antara kedua fasilitas PPN tersebut, yaitu fasilitas PPN dibebaskan adalah penyerahan BKP atau JKP dibebaskan atau digratiskan dari pengenaan

PPN, pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan, tidak ada pajak keluaran yang dipungut dari konsumen, dan pengusaha tidak menerbitkan Faktur Pajak. Sedangkan fasilitas pajak tidak dipungut adalah penyerahan BKP atau JKP yang PPN nya tidak perlu dipungut oleh penjual, pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP boleh dikreditkan, ada pajak keluaran tetapi tidak dipungut, dan pengusaha tetap menerbitkan faktur pajak.

Sesuai dengan PMK No. 122/PMK.011/2013, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Tujuan diberikan fasilitas adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia melalui penyediaan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau.

Pemberian fasilitas PPN dibebaskan lebih menguntungkan dari pada fasilitas PPN tidak dipungut, karena konsumen buku tidak perlu membayar PPN sebesar 10% untuk pembelian buku, harga buku menjadi lebih murah dibandingkan tidak menggunakan fasilitas. Produsen atau pengusaha justru mendapat laba yang kecil jika menggunakan fasilitas PPN dibebaskan, karena pajak masukan tidak dapat dikreditkan sehingga harus dibebankan pada Harga Pokok Penjualan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Keuntungannya bagi produsen adalah tidak perlu melakukan administrasi untuk melakukan restitusi.

Analisis Pemungutan PPN atas Buku dan PPh Pasal 23 atas Royalti Ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak

Asas *equity* atau asas keadilan menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Asas keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti maupun PPN atas buku sudah memenuhi asas keadilan horizontal, karena setiap Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Namun pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti tidak memenuhi *aspek ability to pay*, karena pemungutan pajak dikenakan tanpa melihat kemampuan ekonomis mereka. Berbeda dengan pemungutan PPN atas buku, kemampuan ekonomis konsumen dapat dilihat dari banyaknya konsumsi. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, para penulis yang merupakan Wajib Pajak merasa keberatan dengan pemungutan pajak atas royalti penulis karena dianggap terlalu memberatkan para penulis yang hanya mendapatkan porsi royalti yang kecil. Begitu juga dengan konsumen buku yang merasa keberatan dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN yang tidak diberikan pada semua kategori buku. Atas hal tersebut peneliti juga beranggapan bahwa perlu adanya pengkajian ulang mengenai pengenaan pajak pada royalti penulis dan pajak pembelian buku. Pengkajian ulang juga harus dilakukan dalam mekanisme industri buku agar porsi keuntungan setiap pihak yang terlibat dalam industri tersebut dapat dibagi secara adil.

Asas *revenue productivity* atau asas produktivitas penerimaan merupakan asas yang lebih menekankan kepada upaya Pemerintah dalam memperoleh pendapatan, namun dalam implementasinya pemungutan pajak juga harus dapat memenuhi asas keadilan untuk Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan negaranya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Adanya pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk buku memang akan mengurangi pendapatan Pemerintah dari penerimaan PPN, namun tujuan Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan adalah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, maka Pemerintah harus mengorbankan kepentingannya untuk tujuan bersama. Sebagai gantinya pemerintah bisa mendapatkan pendapatan negara dari penerimaan sektor pajak lainnya, namun pemungutan pajak harus tetap dapat memenuhi asas keadilan bagi masyarakat.

Terdapat empat unsur yang termasuk ke dalam asas *ease of administration*, yang pertama adalah asas *certainty* atau asas kepastian yang menyatakan bahwa dalam setiap ketentuan pemungutan perpajakan harus ada kepastian yang jelas antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Peraturan pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN sudah memenuhi asas *certainty*, karena di dalam peraturan pajak sudah dijelaskan secara jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur pengenaan pajak. Melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak baik berupa penulis maupun konsumen buku kurang mengetahui peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu,

diperlukan sosialisasi secara intens oleh petugas pajak agar Wajib Pajak dapat mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur pajak.

Asas yang kedua adalah asas *convenience of payment* atau asas kenyamanan yang menyatakan bahwa pemungutan pajak yang baik dilakukan pada saat yang tepat, misalnya saat Wajib Pajak sedang menerima penghasilan. Setiap Wajib Pajak memiliki saat kenyamanan yang berbeda-beda. Pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti belum memenuhi asas *convenience of payment*, karena penghasilan penulis tidak menentu, tergantung dengan buku yang dijual laku atau tidak di pasaran. Hal ini yang dapat memberatkan penulis. Berbeda dengan pengenaan PPN untuk buku bagi konsumen, saat yang tepat bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa dilihat dari pengeluarannya, semakin banyak melakukan pengeluaran, maka dianggap seseorang tersebut mampu membayar pajak. Maka pemungutan PPN sudah memenuhi asas *convenience of payment*.

Asas ketiga adalah asas *efficiency* yaitu pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak atau *cost of taxation*-nya dapat ditekan seminimal mungkin. Terdapat tiga komponen dalam menganalisis *cost of taxation*, yaitu *sacrifice of income*, *distortion cost*, dan *compliance cost*. *Sacrifice of income* adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak. Penulis sebagai Wajib Pajak juga menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, padahal penulis juga membutuhkan modal yang besar untuk menerbitkan buku. Konsumen buku juga harus menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, dengan adanya PPN buku maka konsumen buku akan menyisihkan uangnya lebih

banyak untuk membeli buku yang kena pajak, daripada buku yang dibebaskan PPN. *Distortion cost* adalah biaya pemungutan pajak yang berhubungan dengan proses produksi suatu entitas bisnis. *Compliance cost* adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, seperti biaya jasa konsultan pajak, biaya transportasi pengurusan pajak, biaya pencetakan, serta waktu yang diluangkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Asas yang keempat adalah asas *simplicity* atau asas kesederhanaan adalah asas yang lebih menekankan kepada kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pemerintah sudah memberikan kemudahan menghitung dalam sistem pemungutan PPh. Sesuai dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah Rp 4,8 miliar diberikan kemudahan untuk menghitung menggunakan NPPN dan wajib melakukan pencatatan. Pemungutan PPN untuk buku juga sudah memenuhi asas kesederhanaan, karena menggunakan *flat rate* yang perhitungannya tidak rumit sebesar 15% bagi semua konsumen buku. Namun berdasarkan wawancara, mekanisme pemungutan PPh Pasal 23 perlu dilakukan penyederhanaan, karena terlalu kompleks untuk orang awam. Sehingga pemungutan PPh Pasal 23 belum memenuhi asas *simplicity*.

Asas *neutrality* adalah pajak tidak boleh menimbulkan distorsi dalam ekonomi suatu negara, harus bersifat netral. Artinya adalah pajak tidak boleh mempengaruhi keputusan masyarakat untuk konsumsi dan juga tidak mempengaruhi keputusan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Pajak untuk royalti penulis tidak boleh mempengaruhi keputusan penulis untuk

menerbitkan buku, tidak boleh mengurangi minat penulis dalam menghasilkan buku. Dari hasil wawancara dengan kedua penulis, dapat disimpulkan bahwa niat menuis para penulis tidak berkurang meskipun ada pajak atas royalti. Berbeda dengan pemungutan PPN untuk buku, dari hasil wawancara didapatkan bahwa adanya PPN dapat mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi terhadap buku..

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN atas buku dapat disimpulkan bahwa fasilitas pembebasan PPN untuk semua kategori buku lebih menguntungkan baik bagi konsumen, karena harga buku menjadi lebih murah dibandingkan tidak menggunakan fasilitas. produsen juga akan mendapatkan keuntungan karena tidak perlu melakukan administrasi untuk melakukan restitusi.

Pemungutan PPh Pasal 23 jika ditinjau dari asas pemungutan pajak belum memenuhi asas *equity* atau keadilan. Para penulis langsung dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% oleh Penerbit, tanpa melihat kemampuan ekonomis mereka. Hal ini tidak sesuai dengan aspek *ability to pay*. Berbeda dengan pemungutan PPN atas buku, kemampuan ekonomis konsumen dapat dilihat dari banyaknya konsumsi, namun konsumen tetap merasa tidak adil karena fasilitas pembebasan PPN tidak diberikan pada semua kategori buku.

Asas *revenue productivity* sudah terpenuhi, karena Pemerintah memiliki kepentingan untuk memperoleh pendapatan negara dari pajak, namun harus

mengorbankan kepentingannya untuk mendapatkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Asas *ease of administration* terdiri dari empat unsur, yaitu yang pertama adalah asas *certainty*. Berdasarkan analisis, pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN buku sudah memenuhi asas *certainty*, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak terlalu memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga masih banyak yang bingung dalam pelaksanaannya. Asas yang kedua adalah asas *convenience of payment*, pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis tidak memenuhi asas tersebut karena tarif yang sama dikenakan bagi semua penulis tanpa melihat penghasilan yang diterima, padahal penulis menerima penghasilan yang tidak tetap. Berbeda dengan konsumen buku yang sudah memenuhi asas *convenience of payment*, karena dikenakan sesuai dengan tingkat konsumsi.

Sistem pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN buku belum memenuhi efisien, dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak belum bisa ditekan seminimal mungkin. Pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dirasa masih rumit, tidak sesuai dengan asas *simplicity* yang lebih menekankan pada kesederhanaan pemungutan pajak. Berbeda dengan pemungutan PPN buku yang sudah sederhana, karena dikenakan tarif flat untuk semua konsumen buku. Sesuai dengan asas *neutrality*, pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak mempengaruhi minat penulis dalam menerbitkan buku, tetapi mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Central Connecticut State University. 2016. "World's Most Literate Nations" diakses pada 25 Januari dari <http://www.ccsu.edu/wmln/rank.html>
- Ikatan Penerbit Indonesia. 2018. "Buku Indonesia dalam Angka" diakses pada tanggal 25 April 2018 dari <http://ikapi.org/2018/04/08/887/>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H. & Irianto, E. S.(2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas Sebagai Penulis.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Zubaidah, S. (2009). *Reading interest dan reading habit di masyarakat perguruan tinggi. Jurnal Iqra'*, 03 (01), 35.